

PENGUMUMAN

Nomor : B- 599 /Un.26/KU.01.2/02/2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 155/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) IAIN Bukittinggi pada Kementerian Agama, maka UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi memfasilitasi bagi mahasiswa yang terlambat membayar UKT Semester Genap TA. 2025/2026 (yang berakhir tanggal 13 Februari 2026) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan pembayaran UKT mulai tanggal 14 s/d 20 Februari 2026;
2. Mahasiswa membayar denda keterlambatan Herregistrasi sebesar :
 - a. Rp 150.000,- untuk S1
 - b. Rp 250.000,- untuk S2
 - c. Rp 350.000,- untuk S3
3. Untuk mendapatkan Virtual Account (VA) agar menghubungi bagian Keuangan Gedung Rektorat Lantai 2 (Ibu Sheila) atau via WA : 085272060715;
4. Pembayaran dilakukan melalui bank sesuai masing-masing fakultas.

Demikian pengumuman ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Bukittinggi, 13 Februari 2026
Rektor,

Prof. Dr. SILFIA HANANI, S.Ag, M.Si
NIP. 197004021999032006

A